

**STUDI KOMPARATIF TERHADAP PRINSIP-PRINSIP ASURANSI
SYARIAH MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 40
TAHUN 2014 TENTANG PERASURANSIAN**

Oleh:

Aldi Rinaldi
Dr. Jaenudin, M. Ag

Program Pascasarjana
UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Abstrak

Penelitian ini berjudul studi komparatif terhadap prinsip-prinsip asuransi syariah menurut hukum islam dan undang-undang No. 40 Tahun 2014 tentang perasuransian. Dalam operasionalnya, disamping mematuhi syarat sah perjanjian, asuransi juga harus mematuhi prinsip-prinsip hukum asuransi. Menurut Mehr & Cammack bahwa jika penerapannya gagal dapat sangat tidak adil terhadap pihak lain yang telah bertindak dengan i'tikad baik. Tujuan prinsip-prinsip tersebut memberi kerangka kerja di mana semua pihak dalam suatu transaksi akan menerima perlakuan yang adil dan layak. Penelitian ini bertujuan untuk membahas prinsip-prinsip hukum asuransi dalam Islam dan prinsip-prinsip asuransi dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang perasuransian dengan melakukan studi komparatif yang mana diharapkan dapat menemukan persamaan dan perbedaannya, dan diharapkan memberi pemahaman baru bagi masyarakat. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah menggunakan penelitian deskriptif analisis dan komparatif, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian kepustakaan, yaitu mengumpulkan data dari berbagai literatur yang relevan dengan pokok masalah yang dijadikan sumber penulisan makalah ini. Hasil dari penelitian tersebut terdapat enam prinsip asuransi syariah dalam hukum Islam yaitu; prinsip kepentingan asuransi, prinsip kejujuran sempurna, prinsip ganti rugi, prinsip subrogasi, prinsip penyebab dominan, dan prinsip kontribusi. Sedangkan prinsip asuransi syariah yang terdapat di dalam UU No. 40 Tahun 2014 adalah penerapan prinsip syariah yang sesuai dengan fatwa DSN MUI, kemudian tentang hubungan hukum dalam perjanjian asuransi yang mengambil ketentuan dari KHES, dan akibat hukum dalam asuransi yang mana apabila terjadi sengketa diselesaikan melalui mediasi.

Kata Kunci: Asuransi Syariah, Komparatif, Penerapan Prinsip

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan, seseorang harus mempersiapkan diri untuk menghadapi segala kemungkinan baik kerugian atau kesulitan yang datang, misalnya dalam hal berbisnis. Sebenarnya, dengan adanya bahaya kerugian tersebut manusia didorong untuk berusaha secara sungguh sungguh dalam memperoleh cara-cara yang aman untuk melindungi diri dan kepentingannya. Cara-cara tersebut tentunya berbeda beda, disesuaikan dengan risiko kerugian yang mereka hadapi. Seandainya risiko tersebut disadari lebih awal, tentu seseorang akan mampu menghadapinya dengan langkah pencegahan, dan juga apabila risiko yang dihadapi itu kecil, tentunya ia akan mampu menghadapinya sendiri. Namun, seandainya kerugian yang dihadapi itu besar, tentunya tidak dapat diatasi dengan sendiri. Dalam keadaan seperti ini, seseorang akan rugi sama sekali jika tidak ada bantuan dari orang lain atau kelompoknya. Kerugian tersebut tidak besar artinya bagi seluruh masyarakat, namun berbeda bagi seseorang yang menghadapinya sendiri.¹

Dalam aktifitas ekonomi, saat ini asuransi telah menjadi bagian terpenting yang mana keberadaannya memiliki banyak manfaat bagi pihak yang memilikinya. Asuransi sebagai perjanjian memiliki keunikan bila dibandingkan dengan perjanjian bisnis pada umumnya. Menurut Redja², asuransi merupakan sebuah dokumen perjanjian hukum yang didalamnya tercerminkan aturan aturan umum hukum. Pada praktiknya seseorang tertanggung mengikatkan diri pada penanggung dengan membayar sejumlah premi atas sebuah risiko yang akan dialami oleh tertanggung di kemudian hari.

Terdapat banyak perbedaan pandangan ulama mengenai hukum asuransi dalam perspektif Islam, setidaknya terdapat empat kelompok yang berpendapat haram, halal, syubhat dan mubah mengenai hukum asuransi yaitu: kelompok pertama salah satunya yang dikemukakan oleh Sayyid Sabiq berpendapat bahwa

¹ Wahidatur Rohmah dan Zainal Abidin, *Studi Komparatif Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Hukum, Pemikiran dan Keislaman “Al-Munazhharah, Vol. 1 No. 1 (2017). Jaenudin, *Hukum Ekonomi Syariah*, Bandung: Widina, 2022.

² George E. Redja, *Principles of Insurance*, (Illionis: Foresman and Company, 1931), hlm.

asuransi itu haram dalam segala bentuknya, termasuk asuransi jiwa dan kerugian, alasannya asuransi itu mengandung unsur judi, gharar dan riba. Kelompok kedua salah satunya adalah Abdul Wahab Khalaf berpendapat bahwa asuransi itu hukumnya halal, karena menurutnya tidak ada ayat Al-Qur'an ataupun Hadist yang secara tegas melarang praktik asuransi. Kelompok ketiga dipelopori oleh Muhammad Abu Zahrah yang menghalalkan asuransi yang bersifat sosial dan mengharamkan asuransi yang bersifat komersil. Kemudian, kelompok keempat adalah sebagian ulama yang berpendapat bahwa asuransi dihukumi syubhat dengan alasan tidak ada dalil baik di dalam Al-Qur'an maupun Hadits yang mengharamkan maupun menghalalkannya.³

Dalam operasionalnya, disamping mematuhi syarat sah perjanjian, asuransi juga harus mematuhi prinsip-prinsip hukum asuransi. Menurut Mehr & Cammack bahwa jika penerapannya gagal dapat sangat tidak adil terhadap pihak lain yang telah bertindak dengan i'tikad baik. Tujuan prinsip-prinsip tersebut memberi kerangka kerja di mana semua pihak dalam suatu transaksi akan menerima perlakuan yang adil dan layak.⁴

Berdasarkan latar belakang di atas, dalam tulisan ini akan membahas prinsip-prinsip hukum asuransi dalam Islam dan prinsip-prinsip asuransi dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang perasuransian dengan melakukan studi komparatif yang mana diharapkan dapat menemukan persamaan dan perbedaannya, dan diharapkan memberi pemahaman baru bagi masyarakat.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode pembahasan dalam penelitian ini yang digunakan penulis adalah deskriptif analisis dan komparatif. Metode pembahasan deskriptif perlu digunakan untuk memaparkan prinsip-prinsip asuransi syariah, sedangkan metode pembahasan komparatif digunakan untuk membandingkan antara prinsip-prinsip asuransi syariah dalam perspektif hukum Islam dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

³ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: CV Haji Masagung, 1994)

⁴ Mehr & Cammack, *Dasar-dasar Asuransi*, (Jakarta: Balai Aksara, 1981), hlm. 58.

Jenis data yang digunakan berupa data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian kepustakaan, yaitu mengumpulkan data dari berbagai literatur yang relevan dengan pokok masalah yang dijadikan sumber penulisan makalah ini. Data yang dikumpulkan kemudian diolah dan dianalisis untuk menjawab permasalahan yang dirumuskan dengan bahasa penulis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Landasan Teori

a. Pandangan Umum Asuransi

Asuransi adalah istilah yang diadopsi oleh tata bahasa Indonesia dari kata *Insurance* yang merupakan kata dari bahasa Inggris, di mana asuransi ini dimaknai dengan arti pertanggungan.⁵ Muhammad Muslehuddin memaknai pertanggungan disini dengan pengertian bahwa terdapat dana/iuran yang dihimpun dari peserta kelompok untuk peserta yang terkena kerugian berupa musibah yang tak terduga, sehingga jika terdapat kerugian atau musibah yang menimpa salah satu peserta kelompok maka peserta yang lain turut serta menanggung beban atas kerugian tersebut.⁶ Pendapat diatas mengarah kepada perilaku/sikap tolong-menolong atau *ta'awun* diantara para peserta kelompok, sikap ini sekiranya sangat perlu dikembangkan dalam kehidupan bermasyarakat.

Khotibul Umam dalam bukunya berpendapat bahwa asuransi dimaknai sebagai sebuah perjanjian dengan konsep pertanggungan, yang mana pihak penanggung akan membuat janji atas kesepakatan kepada pihak tertanggung dengan imbalan hasil atas memperoleh premi dalam upaya mengganti kerugian yang diterimanya, baik berupa kerusakan, bencana atau kehilangan keuntungan akibat dari kerugian yang diterimanya.⁷

⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Tesaurus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hlm. 494

⁶ Tuti Rastuti, *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi*. (Yogyakarta: Medpress Digital, 2016), hlm. 1-2

⁷ Khotibul Umam. *Memahami dan Memilih Produk Asuransi*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011), hlm. 5.

Dari pemaknaan di atas sekiranya perlu diketahui terdapat empat unsur yang terkandung di dalam asuransi, yaitu:

- 1) Tertanggung (*insured*). Dalam hal ini adalah pihak/peserta kelompok yang memberikan premi atau sejumlah uang kepada penanggung baik berupa angsuran atau dilakukan sekaligus.
- 2) Penanggung (*insurer*). Kegiatannya adalah memberikan sejumlah penggantian dalam bentuk sejumlah uang kepada tertanggung jika terjadi kerugian atas sebuah musibah yang tak terduga.
- 3) Peristiwa (*accident*). Sebuah keadaan dimana ada musibah yang tak terduga menimpa salah satu peserta kelompok.
- 4) Kepentingan (*Interest*). Suatu kondisi yang mengalami kerugian disebabkan adanya kejadian tertentu.⁸

Setelah mengetahui pengertian asuransi secara umum, perlu melihat pengertian asuransi syariah yang telah termaktub dalam fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN). Dalam fatwanya terkemukakan bahwa pengertian asuransi syariah merupakan sebuah usaha dalam hal perlindungan dan tolong-menolong oleh peserta kelompok dengan jalan penyertaan modal dari setiap peserta dalam bentuk aset dan atau *tabarru'* sehingga seandainya dihadapkan dengan resiko tertentu maka dapat dikembalikan melalui perikatan yang sesuai dengan prinsip syariah.⁹ Asuransi syariah juga dikenal dengan istilah *takaful*, merupakan asuransi berbasis syariah yang bersifat saling melindungi dan tolong-menolong disebut dengan istilah *ta'awun* yaitu prinsip atas dasar persaudaraan dalam Islam antara sesama peserta dalam menghadapi musibah/resiko.

Premi pada asuransi syariah merupakan sejumlah iuran yang dikeluarkan oleh peserta kelompok yang terdiri dari dana *tabarru'* dan tabungan. Dana *tabarru'* adalah dana kebajikan atau derma yang dikeluarkan dan direlakan oleh peserta kelompok apabila dikemudian hari

⁸ Khotibul Umam. *Memahami dan Memilih...* hlm. 5

⁹ Kuat Ismanto, "Understanding on and Need for Syaria Insurance: A Case Study in Pekalongan, Central Java, Indonesia." *Journal of Accounting and Investment* 19 (2) (2018), hlm. 139

akan dipakai untuk membayar manfaat atau klaim asuransi. Sedangkan dana tabungan adalah dana titipan dari peserta dan akan mendapatkan keuntungan bagi hasil (*mudharabah*) dari pendapatan penyertaan modal yang diperoleh setiap tahun. Dana tabungan dan keuntungan bagi hasil akan dikembalikan kepada peserta seandainya peserta tersebut mengajukan klaim, baik berbentuk nilai tunai ataupun manfaat asuransi.

Definisi asuransi syariah pun telah tertuang dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang perasuransian yang disebutkan pada pasal 1 ayat 2 menjelaskan bahwa “Asuransi syariah adalah kumpulan perjanjian, yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling tolong-menolong dan melindungi dengan cara memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti atau memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya peserta atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya peserta dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana”.

b. Landasan Hukum Penetapan Asuransi

Landasan penetapan asuransi syariah merupakan hukum dari praktik asuransi syariah, karena asuransi syariah adalah bisnis pertanggungan yang dilandasi nilai-nilai Islam, landasan itu meliputi Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah Saw. yang mana pada keduanya dapat dikatakan sumber hukum Islam dikarenakan terdapat petunjuk utama pada hukum Allah Swt.¹⁰ dasar tersebut digunakan untuk melegalisasi dalam menjalankan praktik asuransi. Berikut ini beberapa landasan terkait asuransi syariah, yaitu:

a) Al-Qur'an

¹⁰ Satria Effendi. *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 73

Allah Swt. telah memberikan petunjuk melalui kalam-Nya tentang konsep dari praktik asuransi, petunjuk ini terdapat pada Q.S al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

....وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya: "...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (melakukan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan." ¹¹

b) Hadits

Selanjutnya hal yang sama juga dijelaskan pada hadits Nabi yang berkaitan dengan penjelasan sikap tolong menolong yang terdapat dalam hadits yang diriwayatkan oleh Muslim¹², yang berbunyi:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَوْ يَظْلِمُهُ وَلَوْ يَسْلِمُهُ، مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً، فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ بِأَكْرَبَةٍ مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَّ مُسْلِمًا سَتَّهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ"

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Qutaibah Ibn Said, telah menceritakan kepada kami Laits dari Uqail dari al-Zuhri dari Salim dari Bapaknya bahwa Rasulullah Saw. bersabda, "Seorang muslim dengan muslim yang lain adalah saudara. Dia tidak boleh berbuat dzalim dan aniaya kepada saudaranya yang muslim. Barangsiapa yang menolong kebutuhan saudaranya, maka Allah akan mencukupi kebutuhannya. Dan barangsiapa yang membebaskan seorang muslim dari suatu kesulitan, maka Allah akan membebaskannya dari kesulitan pada hari kiamat. Dan barangsiapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat kela. (HR. Muslim)

Pokok utama dalam praktik asuransi adalah tolong menolong, sehingga seharusnya yang dicapai dalam prinsip asuransi berupa sikap. Sikap tersebut tercermin dalam kedua landasan tersebut. Penggunaan

¹¹ <https://quran.kemenag.go.id/sura/5>, diakses pada tanggal 14 Juni 2022

¹² Abul Husain Muslim Ibn al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Maktabah Syamilah), Juz 4, No. 2580

istilah landasan asuransi tersebut dimaksudkan untuk menemukan titik utama asuransi yang diinginkan.

2. Prinsip-Prinsip Asuransi Perspektif Hukum Islam

a) Prinsip Kepentingan Asuransi (*Principle of Insurable Interest*)

Penerapan dari prinsip ini adalah setiap pihak yang bermaksud melakukan perjanjian asuransi, harus memiliki kepentingan yang dapat diasuransikan. Dalam arti bahwa pihak tertanggung memiliki keterlibatan sedemikian rupa dengan akibat dari suatu kejadian atau peristiwa yang tidak dapat diprediksi dan yang bersangkutan menjadi yang mengalami kerugian.¹³

Dalam Islam, pertimbangan atas menghadirkan manfaat dan mencegah dari pada bahaya adalah dasar dalam segala transaksi bisnis, begitu pula dalam asuransi. Dalam sebuah perjanjian transaksi, setiap objek yang hendak dijadikan sebuah transaksi haruslah terdapat manfaat untuk masing-masing pihak yang bertransaksi. Prinsip kepentingan yang dapat diasuransikan dalam perspektif asas manfaat ini adalah seandainya seseorang ingin mengambil asuransi maka harus dapat memiliki nilai manfaat atas sesuatu yang diasuransikan. Ia juga harus memiliki keterlibatan sedemikian rupa, sehingga jika sesuatu itu mengalami resiko kerusakan ia tidak lagi mendapat kemanfaatan atas sesuatu tersebut. Misalnya pada sebuah rumah yang diasuransikan jika rumah tersebut mengalami kebakaran maka ia tidak dapat lagi mengambil manfaat dari rumah sebagai tempat untuk tinggal karena sudah terbakar. Maka dari itu ia dianggap memiliki kemanfaatan yang setara dengan kepentingan dalam berasuransi. Karena seandainya ia mengambil asuransi tanpa mementingkan manfaatnya berarti telah melakukan perbuatan yang sia-sia saja dan hal yang sia-sia (*mulghah*) dalam Islam itu dilarang.¹⁴

¹³ Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hlm. 100

¹⁴ Kwat Ismanto, *Asuransi Perspektif Maqasid Asy-Syariah*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2016), hlm. 156-157

Hal yang terpenting dalam prinsip ini dalam asuransi adalah *Pertama*, untuk mencegah perjudian (*gambling*). *Kedua*, mengurangi moral hazard. *Ketiga*, untuk mengukur total kerugian.¹⁵ Pembahasan *gambling* dalam asuransi ini telah diperluas sedemikian rupa sehingga hal ini bukanlah hal yang baru lagi. Para ekonom barat dan para teoritis telah secara tegas membuat prinsip ini untuk mencegah terjadinya *gambling* dan dapat membedakan antara asuransi dan *gambling*. Dalam Islam, judi merupakan perbuatan yang najis dan termasuk perilaku syaitan dan Islam melarang segala bentuk perjudian dan pertaruhan karena dianggap sebagai perbuatan yang dzalim lagi dibenci.¹⁶ Menurut Qardhawi, judi adalah perbuatan dengan tujuan memperoleh sesuatu dengan sangat mudah atau tanpa usaha yang keras dalam hal mendapatkan keuntungan.¹⁷

Dalam perjanjian Islam, salah satu rukun yang harus dicapai dalam bertransaksi adalah adanya tujuan akad (*maudlu' al-aqd*).¹⁸ Tujuan seseorang berasuransi tentunya untuk melindungi kepentingan ekonomi terhadap objek yang diasuransikan. Berkaitan dengan prinsip tersebut dalam muamalah hendaknya perniagaan itu dilakukan dengan didasarkan pada tiga dimensi yaitu niat, kemampuan dan perhitungan. Demikian pula dalam hal niat seseorang mengambil asuransi. Menurut Afzalurrahman¹⁹, asuransi tanpa adanya kepentingan hanyalah berupa taruhan dan hal itu tidak dapat dibenarkan secara hukum.

Menurut Kuat Ismanto, keberadaan prinsip kepentingan yang dapat diasuransikan ditempatkan sebagai prinsip yang mencegah seseorang yang ikut asuransi dengan motif berjudi. Pendapat ini didasari pada kaidah ushul yang berbunyi “*mencegah kerusakan dan menarik akan kemaslahatan*”²⁰

¹⁵ George E. Redja, *Principles of.....* hlm. 66

¹⁶ Kuat Ismanto, *Asuransi Perspektif...* hlm. 159

¹⁷ Yusuf Qardhawi, *al-Halal wa al-Haram*, hlm. 295

¹⁸ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2007)

¹⁹ Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1996), hlm. 114-115

²⁰ Kuat Ismanto, *Asuransi Perspektif...* hlm. 160

b) Prinsip Kejujuran Sempurna (*Principle of Utmost Good Faith*)

Kejujuran merupakan salah satu sikap yang mendasar dalam Islam. sikap yang mendasar dalam Islam, karena nama lain dari Islam adalah kebenaran, selalu berkata jujur dalam segala urusan merupakan perintah dari Allah Swt kepada setiap muslim. Islam melarang dengan tegas segala bentuk kebohongan dan penipuan. Nilai kejujuran ini memberikan pengaruh kepada para pihak yang melakukan kesepakatan untuk tidak menipu, berdusta dan melakukan pemalsuan, jika prinsip ini tidak dijalankan maka akan merusak keabsahan dari kontrak yang dibuat.

Kerangka kerja dalam prinsip ini adalah dinyatakan bahwa tertanggung wajib memberikan informasi kepada penanggung mengenai sebuah kenyataan dan hal pokok yang diketahuinya, terutama hal-hal yang ada kaitannya dengan resiko atas pertanggungan yang dilakukan. Informasi yang disampaikan dengan tidak benar sesuai kenyataan dapat berakibat batalnya sebuah perjanjian asuransi.²¹

Menurut Purba²², i'tikad baik itu tidak hanya bagi pihak tertanggung, melainkan penanggung juga harus memiliki kejujuran, karena yang lebih mengetahui luasnya jaminan dan hak-hak yang didapat oleh tertanggung adalah penanggung. Ketika asuransi ditutup, penanggung harus menjelaskan secara luas jaminan dan hak-hak untuk tertanggung. Oleh karena itu, memberikan keterangan atau informasi merupakan kewajiban bagi kedua belah pihak, agar adil dan seimbang.

Dalam kaitannya dengan kejujuran, perusahaan asuransi termasuk pula agen-agen penjual polis wajib memberikan informasi secara benar dan akurat kepada peserta. Informasi yang diberikan tidak hanya yang berkaitan dengan kualitas jasa, klausul-klausul, macam-macam resiko yang ditangani, namun juga efek-efek yang akan diterima peserta dan juga segala hal yang terkait dengan perjanjian. Penyembunyian informasi oleh perusahaan

²¹ Kuat Ismanto, *Asuransi Perspektif...* hlm. 165

²² Radiks Purba, *Memahami Asuransi di Indonesia*, (Jakarta: PT Pustaka Binaman Presindo, 1995), hlm. 48

merupakan hal yang sangat berisiko, dalam hukum Islam perbuatan ini disebut dengan *taghrir*.

Taghrir dalam konteks ini berarti usaha membawa dan menggiring seseorang dengan cara yang tidak benar untuk menerima suatu hal yang tidak memberi keuntungan disertai dengan rayuan bahwa hal tersebut menguntungkannya, seandainya ia mengetahui kebenaran ajakan tersebut maka ia tidak akan mau menerimanya.²³ Contoh perbuatan *taghrir* adalah seperti promosi atau iklan bohong yang menyatakan keunggulan akan suatu produk. Segala macam perbuatan *taghrir* yang menimbulkan kerugian pada seseorang maka pelakunya tersebut harus mengganti kerugian yang terjadi, berkaitan dengan teori ganti rugi dalam Islam akan dibahas dalam prinsip selanjutnya yaitu prinsip indemnity.

Prinsip *utmost good faith* dalam asuransi bertujuan mencegah terjadinya penipuan diantara para pihak. Prinsip ini dapat diterima oleh hukum Islam dengan sedikit arahan bahwa kejujuran tidak hanya ditujukan pada peserta sebagai tertanggung saja, melainkan juga harus diwujudkan oleh pihak penanggung.²⁴

c) Prinsip Ganti Rugi (*Principle of Indemnity*)

Menurut Zarqa', bahwa esensi dari kontrak asuransi adalah idemnitas, yaitu pembayaran kerugian yang dilakukan oleh perusahaan asuransi.²⁵ Penanggung akan memberikan ganti rugi apabila tertanggung benar-benar mengalami kerugian. Tujuan pencantuman prinsip ini ada dua, yaitu menghindarkan tertanggung untuk mendapatkan pergantian yang lebih dan menghilangkan *moral hazard*.²⁶ Dalam prinsip ini dinyatakan bahwa tujuan pertanggungan adalah memberikan pergantian atas kerugian dan bahwa pergantian itu tidak boleh melebihi kerugian riil tertanggung. Perjanjian

²³ Sulaiman Muhammad Ahmad, *Dhaman al-Mutlafat fi al-Fiqh al-Islamiy*, (Kairo: Maktabah al-Majallad al-'Arabi, 1985), hlm. 78

²⁴ Kuat Ismanto, *Asuransi Perspektif...* hlm. 173

²⁵ M. Anas az. Zarqa', *The Problem of Risk and Insurable Interest in Takaful: Jurisprudential analysis*, (2000), hlm. 194

²⁶ George E. Redja, *Principles of Insurance...*, hlm. 63

asuransi memiliki tujuan utama dan spesifik, yaitu untuk memberikan suatu ganti rugi kepada pihak tertanggung oleh pihak penanggung.²⁷

Adanya prinsip ini untuk menghindari pertaruhan dan perjudian. Sedangkan batas tertinggi kewajiban penanggung adalah mengembalikan tertanggung kepada posisi ekonomi yang sama dengan posisi sebelum terjadinya kerugian, itu pun seandainya terjadi kerugian. Perjanjian dalam asuransi yang mendatangkan keuntungan lebih bagi tertanggung atas terjadinya peristiwa yang diasuransikan tersebut, hal ini akan merugikan perusahaan asuransi dan melanggar prinsip idemnitas.

Terdapat dua hal yang mendasar dari prinsip idemnitas ini berkaitan dengan hukum Islam. *Pertama*, adanya penggantian kerugian oleh penanggung kepada tertanggung dan tidak boleh adanya keuntungan lebih. Apabila dengan berasuransi seseorang menjadi diuntungkan, maka praktik tersebut akan membawa seseorang kepada motif judi atau taruhan. *Kedua*, batas tertinggi ganti rugi tersebut hendaknya tidak melebihi dari kerugian riil tertanggung dalam asuransi kerugian dan ganti rugi yang sesuai kesepakatan dalam asuransi jiwa.²⁸

d) Prinsip Subrogasi (*Principle of Subrogation*)

Menurut Mehr dan Cammack, penanggung membayar kerugian atas sesuatu yang dipertanggungkan berarti penanggung telah memberikan hak bagi tertanggung. Namun, penggantian tersebut diberikan karena adanya sebab yang ditimbulkan dari pihak ketiga. Maka dari itu tertanggung tersebut bertanggung jawab kepada pihak ketiga tersebut untuk setiap perbuatan yang dapat merugikan hak penanggung.²⁹ Prinsip subrogasi ini menyempurnakan prinsip idemnitas.

Prinsip ini memberikan hak kepada penanggung yang telah membayarkan ganti rugi yaitu segala hak tertanggung kepada pihak ketiga.³⁰ Hal ini dilakukan berkaitan dengan terjadinya kerugian tersebut. Misalnya,

²⁷ Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi...*, hlm. 98

²⁸ Kuat Ismanto, *Asuransi Perspektif...*, hlm. 176

²⁹ Mehr & Cammack, *Dasar-dasar Asuransi...*, hlm. 38

³⁰ Kuat Ismanto, *Asuransi Perspektif...*, hlm. 181

apabila rumah seseorang terbakar karena kelalaian tetangga yang membakar sampah di halaman rumahnya, maka pemilik rumah tersebut tidak bisa menagih kepada perusahaan asuransi dan juga tetangga yang menyebabkan kebakaran. Perusahaan akan membayar atas kerugian tersebut, namun kemudian perusahaan atau penanggung mempunyai hak atas tertanggung untuk menagih kerugian kepada tetangganya. Hak subrogasi ini menempatkan beban kepada yang bertanggung jawab memikulnya dan mencegah tertanggung mendapatkan keuntungan dengan menagih dua kali untuk kerugian yang sama.³¹

Dari penjelasan diatas terdapat dua hal utama dalam prinsip ini. Pertama, adanya perpindahan hak dan tanggung jawab pembayaran dari peserta asuransi untuk meminta hak ganti rugi kepada pihak ketiga atas rusaknya objek yang diasuransikan. Hak perusahaan itu berupa adanya ganti rugi yang harus dibayarkan oleh pihak ketiga disebabkan oleh perbuatannya yang merugikan peserta asuransi. Dalam muamalah dapat disebut dengan praktik *hiwalah*. Kedua, dicegahnya peserta asuransi untuk menagih dua kali, baik kepada perusahaan maupun kepada pihak lain sebagai penyebab dari timbulnya kerugian terhadap barang yang diasuransikan. Berarti, prinsip ini mencegah adanya unsur megambil harta sesama dengan cara yang bathil atau melakukan usaha untuk memperkaya diri, dan Islam melarang praktik seperti ini.³²

e) Prinsip Penyebab Dominan (*Principle of Proximate Cause*)

Apabila terjadi suatu peristiwa yang dapat menimbulkan tuntutan ganti rugi dari pihak tertanggung, kerugian dapat dijamin jika penyebab dari kejadian tersebut dijamin atau tidak dikecualikan dari polis. Prinsip penyebab terdekat atau dominan (*proximate cause*) mensyaratkan bahwa suatu penyebab merupakan rantai yang tidak terputus dari peristiwa yang mengakibatkan kerugian. Apabila terjadi penyebab lain yang menyebabkan rantai sebab-akibat terputus, dan sebab baru ini dominan terhadap terjadinya

³¹ Mehr & Cammack, *Dasar-dasar Asuransi...* hlm. 38

³² Kuat Ismanto, *Asuransi Perspektif...* hlm. 182

kerugian, maka polis akan menganggap penyebab baru ini adalah penyebab terjadinya kerugian.³³

Islam mengajarkan kepada kita agar memberikan hukuman kepada siapapun yang bersalah sesuai dengan kadar kesalahannya. Dalam peristiwa proximate cause, maka tentu hukuman atau yang bertanggung jawab atas akibat kerugian yang muncul adalah yang paling dominan dalam penyebab terjadinya kerugian. Karena itu, di sini dituntut bersikap adil dan arif dalam melihat duduk permasalahan suatu kejadian, harus dapat melihat secara jernih dan tengah tengah dan mampu melihat siapa yang seharusnya paling bertanggung jawab. Misalnya, perkelahian yang terjadi di sisi jalan, di mana seseorang dipukul jatuh ke badan jalan, saat bersamaan melintas sepeda motor dan menabraknya. Akibatnya, orang tersebut mengalami luka yang parah pada bagian kepala bahkan hingga meninggal dunia dalam perjalanan ke rumah sakit. Dalam kasus ini, penyebab dominan kematian orang tersebut adalah tertabrak kendaraan, bukan perkelahian.³⁴

f) Pinsip Kontribusi (*Principle of Contribution*)

Kontribusi (*al-Musahamah*) merupakan suatu bentuk kerja sama di mana setiap peserta memberikan kontribusi dana kepada perusahaan dan peserta tersebut berhak atas kompensasi atas kontribusinya tersebut berdasarkan besarnya nilai saham (premi) yang ia keluarkan.

Wahbah Al-Zuhaili mengatakan bahwa *syarikah al-musahamah* adalah suatu jenis perniagaan yang paling penting. Modal *syarikah* ini dibagikan kepada bagian-bagian kecil peserta yang jumlahnya sama banyaknya, di mana setiap bagian bagian tersebut disebut saham yang tidak boleh dipecah pecah kecuali hanya berganti pemilik. Hak dan tanggung jawab pemegang saham atau *shahib al-mal* adalah terbatas pada besar kecilnya nilai saham yang dia miliki dalam perusahaan tersebut.³⁵

³³ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah: Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hml. 242

³⁴ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah..*, hlm. 243

³⁵ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, tt), hlm. 22-23

Dalam perjanjian asuransi, ketika polis disimpulkan bahwa peserta dianggap sebagai debitur utama dan harus menyelesaikan kontribusi yang disepakati kepada pengelola. Dalam transaksi ini, peserta berkewajiban membayar kontribusi secara teratur berdasarkan syarat dan ketentuan yang dinyatakan dalam polis. Kontribusi yang sudah dibayar adalah amanah bagi pengelola dan karena itu harus diperuntukan bagi peserta.³⁶

3. Prinsip-Prinsip Asuransi Perspektif UU No. 40 Tahun 2014

Di dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian memberikan rumusan pada pasal 1 angka 16, yang berisi bahwa “*Perusahaan Asuransi Syariah adalah perusahaan asuransi umum syariah dan perusahaan asuransi jiwa syariah*”.³⁷ Jika kita lihat dari rekam jejaknya, asuransi konvensional lebih dahulu berkembang kemudian disusul oleh asuransi syariah, sebagaimana yang dikatakan oleh Gemala Dewi, bahwa: “ Terdapat kesamaan antara asuransi konvensional dengan asuransi syariah, yaitu asuransi hanya berfungsi sebagai fasilitator hubungan struktural antara penanggung dengan tertanggung. Secara umum asuransi syariah atau sering disebut dengan takaful dapat dideskripsikan sebagai asuransi yang prinsip operasionalnya berdasarkan pada syariat Islam dengan berpedoman pada Al-Qur’an dan Sunnah.”³⁸

Pengaturan dan penentuan dua sistem perasuransian yakni asuransi secara konvensional dan asuransi syariah untuk pertama kalinya diatur secara bersamaan di dalam UU No. 40 Tahun 2014, yang mana sebelumnya sistem perasuransian syariah belum ditampung pengaturannya pada KUHD dan UU No. 2 Tahun 1992. Di dalam UU No. 40 Tahun 2014 pada bab 1 ketentuan umum pasal 1 ayat 2 disebutkan “*Asuransi syariah adalah kumpulan perjanjian yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis dan perjanjian antara para pemegang polis dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan cara: Pertama, memberikan penggantian kepada peserta karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta karena suatu peristiwa yang tidak pasti. Kedua, memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalkan peserta atau hidupnya peserta dengan manfaat yang besarnya ditetapkan pada hasil pengelolaan dana.*”³⁹

Prinsip syariah yang dimaksud pada ayat tersebut merupakan prinsip hukum Islam dalam kegiatan perasuransian berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh

³⁶ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah..*, hlm. 248

³⁷ UU No. 14 Tahun 2014 tentang Perasuransian pasal 1 ayat 16

³⁸ Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 136

³⁹ UU No. 14 Tahun 2014 tentang Perasuransian pasal 1 ayat 2

lembaga yang mempunyai kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.⁴⁰ Prinsip syariah pada asuransi syariah dirumuskan berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, prinsip ini diambil baik berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah, yaitu:

- a) Prinsip Berikhtiyar, tentang perintah Allah untuk mempersiapkan masa depan yang tertuang dalam QS. al-Hasyr [59]: 18
- b) Prinsip *Amanah*, tentang perintah Allah untuk menunaikan akad akad yang tertuang dalam QS. al-Maidah [5]: 1 dan QS. al-Nisaa [4]: 58
- c) Prinsip *Ta'awun*, tentang perintah Allah untuk tolong-menolong dalam perbuatan yang positif yang tertuang dalam QS. al-Maidah [5]: 2 dan juga pada hadits Nabi Saw. yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah
- d) Prinsip Menghindari Riba, tertuang dalam QS. al-Baqarah [2]: 275, al-Baqarah [2]: 278-279
- e) Prinsip Menghindari Judi/*Maisir*, tertuang dalam QS. al-Maidah [5]: 90
- f) Prinsip Menghindari *Gharar*, tertuang dalam hadits Nabi Saw. yang diriwayatkan oleh Muslim, Tirmizi, Nasa'i, Abu Daud dan Ibn Majah dari Abu Hurairah

Kemudian berdasarkan pengertian asuransi pada pasal 1 ayat 1 serta pengertian asuransi pada pasal 1 ayat 2 UU No. 40 Tahun 2014 tentang perasuransian, yang masing-masing pada frasa “asuransi adalah perjanjian” dan frasa “asuransi syariah adalah kumpulan perjanjian” maka hubungan hukum penyelenggara asuransi menggunakan hukum perjanjian.⁴¹ Pembahasan ini lebih menitikberatkan pada penerapan prinsip syariah pada perasuransian yang mana mengambil ketentuan yang terdapat pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang menggunakan terminologi akad yang berarti pula sebagai perjanjian atau kontrak. Pada pasal 21 KHES, menyebutkan bahwa “Akad dilakukan berdasarkan asas:⁴²

⁴⁰ UU No. 14 Tahun 2014 tentang Perasuransian pasal 1 ayat 3

⁴¹ Mohamad Fikri Mokoginta, *Penerapan Prinsip Syariah Dalam Perasuransian Menurut Undang undang No. 40 Tahun 2014*, Jurnal Lex Privatum Vol 5, No. 1 2017, hlm. 26

⁴² PERMA No. 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 21

- a) *Ikhtiyari*/sukarela, artinya akad yang dilaksanakan atas kehendak para pihak dan terhindar dari adanya paksaan
- b) Amanah/menepati janji, setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak dan terhindar dari cedera janji/ingkar
- c) *Ikhtiyati*/kehati-hatian, setiap akad yang dilaksanakan haruslah dipertimbangkan secara matang, tepat dan cermat
- d) *Luzhum*/tidak berubah, setiap akad haruslah terhindar dari praktik spekulatif dan maisir/judi
- e) Saling menguntungkan, setiap akad yang dilaksanakan harus terhindar dari praktik manipulatif dan merugikan kepada salah satu pihak
- f) *Taswiyah*/kesetaraan, para pihak yang berakad memiliki hak dan tanggung jawab yang sama
- g) Transparansi, akad yang dilaksanakan haruslah terbuka diantara para pihak
- h) Kemampuan, akad yang dilaksanakan harus sesuai dengan kemampuan para pihak dan tidak boleh menjadi beban yang berlebih pada yang bersangkutan
- i) *Taisir*/kemudahan, akad yang dilaksanakan haruslah dapat dijalani oleh setiap pihak dan dengan cara saling memberi kemudahan
- j) I'tikad baik, akad yang dilaksanakan haruslah tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk, dan bertujuan menegakkan kemaslahatan
- k) Sebab yang halal, artinya akad yang dilaksanakan tidak dilarang dan bertentangan dengan hukum.

Menurut Djaja S. Meliala, pelaksanaan dan pemenuhan perjanjian atau akad sangat penting sekali, seandainya tidak dilaksanakan maka akan timbul wanprestasi, maksudnya tidak terpenuhinya kewajiban sebagaimana yang seharusnya ditetapkan dalam perjanjian atau akad.⁴³ Dalam KHES pada pasal 38 ditentukan bahwa “Pihak dalam akad atau perjanjian yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi berupa membayar ganti rugi, batalnya akad, peralihan risiko, denda dan atau membayar biaya perkara.”

Selanjutnya, hubungan antara tertanggung dan penanggung dalam hukum asuransi yang telah diatur dalam UU 40 Tahun 2014 merupakan hukum perjanjian dan apabila timbul perselisihan antara keduanya upaya untuk

⁴³ Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), hlm. 99

menyelesaikan perselisihan tersebut sesuai dengan undang undang adalah dengan jalan mediasi, sebagaimana yang termaktub di dalam pasal 54 sebagai berikut:

- a) Perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi dan perusahaan reasuransi syariah wajib menjadi anggota lembaga mediasi yang berfungsi melakukan penyelesaian sengketa antara perusahaan dengan pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak menerima manfaat.
- b) Lembaga mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bersifat independen dan imparial
- c) Lembaga mediasi pada ayat 2 harus mendapat persetujuan tertulis dari OJK
- d) Hasil dari kesepakatan mediasi bersifat final dan mengikat pada semua pihak.
- e) Ketentuan lebih lanjut diatur dalam POJK.

Berdasarkan pada ketentuan pasal 54 tersebut, meskipun penyelesaian sengketa asuransi syariah dapat ditempuh melalui jalur pengadilan, tetapi ditentukan dan dianjurkan penyelesaian sengketa berdasarkan mediasi. Penyelesaian sengketa perasuransian secara mediasi tersebut menempatkan mekanisme mediasi sebagai pilihan yang dianggap paling tepat, kewenangan pengaturan dan pengawasan oleh OJK terhadap kegiatan asuransi yang tertuang dalam UU No. 40 Tahun 2014 ini sangat kuat dan menonjol.⁴⁴

4. Analisis Perbandingan Prinsip-Prinsip Asuransi Perspektif Hukum Islam dan UU No. 40 Tahun 2014

Ringkasan Perbandingan Prinsip Asuransi Syariah		
No	Hukum Islam	UU No. 40 Tahun 2014
1	<i>Prinsip Kepentingan</i> , untuk mencegah perjudian/ <i>gambling</i> , moral hazard dan mengukur total kerugian	Pada pasal 1 ayat 2 Bab 1 ketentuan umum “Prinsip perusahaan dalam mengelola kontribusi dari peserta harus berdasarkan prinsip syariah guna saling tolong-menolong dan melindungi”

⁴⁴ Mohamad Fikri Mokoginta, *Penerapan Prinsip Syariah...*, hlm. 29

2	<i>Prinsip Kejujuran</i> , menghindari ketidakjelasan informasi/ <i>gharar</i> , penipuan, menghindari kerugian	Prinsip syariah dalam UU No. 40 Tahun 2014 yang dimaksudkan berdasar kepada fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah yaitu: prinsip berikhtiyar, prinsip amanah, prinsip saling tolong-menolong, prinsip menghindari riba, prinsip menghindari judi, dan prinsip menghindari <i>gharar</i>
3	<i>Prinsip Ganti Rugi</i> , menghindarkan tertanggung mendapatkan pergantian lebih, dan menghilangkan moral hazard, menghindari perjudian	Adanya hubungan hukum antara penyelenggara asuransi dengan hukum perjanjian, penerapan syariah dalam pasal 1 ayat 1 mengambil ketentuan dari KHES dalam pasal 21 perjanjian/akad harus berdasarkan ada asas: ikhtiyari, amanah, ikhtiyati, luzhum, saling menguntungkan, kesetaraan, transparansi, mudah, i'tikad baik, halal
4	<i>Prinsip Subrogasi</i> , penyempurna prinsip ganti rugi, perpindahan hak dan tanggungjawab dari peserta kepada pihak ketiga, menghindari tertanggung menagih dua kali kepada perusahaan dan pihak lain, mencegah unsur mengambil harta dengan cara yang bathil	Pasal 54 tentang prinsip penyelesaian sengketa dengan jalan mediasi
5	<i>Prinsip Penyebab Dominan</i> , menghukumi dengan adil sesuai kadar kesalahan	
6	<i>Prinsip Kontribusi</i> , adanya saling gotong-royong, saling tolong menolong diantara peserta asuransi, dan perusahaan amanah dalam menyampaikan kontribusi	

Dari tabel di atas ditemukan persamaan dan perbedaan dari kedua perspektif tersebut. Persamaan antara prinsip asuransi syariah berdasarkan hukum Islam dan UU No. 40 Tahun 2014 adalah keduanya menerapkan prinsip syariah. Ciri dari hukum Islam adalah ditegakkannya prinsip “menghilangkan *mafsadat*/kerusakan dan mendatangkan *maslahat*” di mana dari keduanya

terdapat prinsip menghindari dari perbuatan judi dalam hal ini menghindarkan peserta mengambil asuransi untuk tujuan menguntungkan diri, dan keduanya pula memiliki prinsip saling tolong-menolong karena setiap peserta yang mengambil asuransi syariah akan membantu peserta lain ketika mereka membutuhkan dana baik untuk tujuan kesehatan, kecelakaan ataupun kerugian lainnya.

Selanjutnya dalam kedua prinsip tersebut terdapat prinsip utama dalam muamalah Islam khususnya dalam hal ini asuransi yaitu prinsip menghindari gharar, maisir dan riba. Ketiga hal inilah yang secara hakiki menjadi dasar para ulama mengharamkan semua transaksi muamalah yang tidak menggunakan prinsip syariah. produk asuransi syariah telah dijamin terbebas dari unsur ini dikarenakan asuransi syariah kegiatannya diawasi oleh DSN MUI yang fungsinya untuk mengawasi semua operasional atau kegiatan perusahaan agar terbebas dari praktik-praktik muamalah yang bertentangan dengan prinsip syariah.⁴⁵ Kemudian, dalam transaksi juga prinsip amanah dan jujur merupakan puncak moralitas iman dan karakteristik yang paling menonjol dari orang-orang yang beriman. Bahkan, kejujuran merupakan sifat para nabi, tanpa kejujuran kehidupan agama tidak akan berjalan baik. Dalam praktik asuransi syariah, kejujuran diwujudkan dalam bentuk pengelolaan dana yang transparan yang dapat diikuti oleh setiap peserta. Perusahaan asuransi syariah akan memberikan laporan pengelolaan dana kepada para peserta.

Adapun perbedaan antara prinsip asuransi syariah berdasarkan hukum Islam dan UU No. 40 Tahun 2014 adalah penyebutan prinsip syariah dalam UU No. 40 Tahun 2014 tidak secara rinci tercantu di dalam UU tersebut, namun membutuhkan penjelas dari Fatwa DSN MUI dan KHES. Namun dalam UU ini sudah tercantum prinsip penyelesaian sengketa asuransi dengan melalui jalan mediasi.

KESIMPULAN

Asuransi syariah disebut juga dengan asuransi ta'awun atau tolong-menolong. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa *ta'awun* adalah dasar syariah yang saling

⁴⁵ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah..*, hlm. 750

toleran terhadap sesama manusia untuk menjalin kebersamaan dalam meringankan risiko kerugian atau musibah yang dihadapi oleh peserta. Dalam operasionalnya, disamping mematuhi syarat sah perjanjian, asuransi juga harus mematuhi prinsip-prinsip hukum asuransi, jika penerapannya gagal dapat sangat tidak adil terhadap pihak lain yang telah bertindak dengan i'tikad baik. Tujuan prinsip-prinsip tersebut memberi kerangka kerja di mana semua pihak dalam suatu transaksi akan menerima perlakuan yang adil dan layak.

Terdapat enam prinsip asuransi syariah dalam hukum Islam yaitu; prinsip kepentingan asuransi, prinsip kejujuran sempurna, prinsip ganti rugi, prinsip subrogasi, prinsip penyebab dominan, dan prinsip kontribusi. Sedangkan prinsip asuransi syariah yang terdapat di dalam UU No. 40 Tahun 2014 adalah penerapan prinsip syariah yang sesuai dengan fatwa DSN MUI, kemudian tentang hubungan hukum dalam perjanjian asuransi yang mengambil ketentuan dari KHES, dan akibat hukum dalam asuransi yang manaapabila terjadi sengketa diselesaikan melalui mediasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Afzalurrahman, (1996) *Doktrin Ekonomi Islam*, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf
- Ahmad, Sulaiman Muhammad, (1985) *Dhaman al-Mutlafat fi al-Fiqh al-Islamiy*, al-Naisaburi, Abul Husain Muslim Ibn al-Hajjaj al-Qusyairi, *Shahih Muslim*, al-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr
- Anwar, Syamsul, (2007) *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: PT Rajagrafindo
- Az-Zarqa'M. Anas, (2000) *The Problem of Risk and Insurable Interest in Takaful: Jurisprudential analysis*
- Departemen Pendidikan Nasional, (2008) *Tesaurus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional
- Dewi, Gemala, (2006) *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Jakarta: Kencana
- Effendi, Satria. (2005) *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana
- Hartono, Sri Rejeki, (2001) *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Jakarta: Sinar Grafika
- Ismanto, Kuat, (2018) "Understanding on and Need for Syaria Insurance: A Case Study in Pekalongan, Central Java, Indonesia." *Journal of Accounting and Investment, Asuransi Perspektif Maqasid Asy-Syariah*, (2016) Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Jaenudin, *Tinjauan Hukum Bisnis Islam Terhadap Pranata Koperasi Syariah*, Jurnal al-Muamalat, Vol.V, No. 2, Juli 2018, h. 52-59.
- Jaenudin, *Dinamika Penerapan Akad Syariah Dalam Produk Keuangan Di Bank Syariah*, Jurnal Asy-Syari'ah Vol. 22 No.1 , Juni 2020, h. 259-274.

- Jaenudin, *Hukum Ekonomi Syariah*, Bandung: Widina, 2022.
- Jaenudin, *Implementasi Pengelolaan Wakaf oleh Pesantren dalam Mengembangkan Kemandirian Ekonomi Umat*, Bandung: Widina, 2021.
- Jaenudin, *Konstruksi Wakaf Secara Fikih*, Jurnal Asy-Syari'ah Vol. 21 No. 1, Juli 2019, h. 17-30.
- Jaenudin, *Perlindungan Konsumen dalam Hukum Ekoomi Islam*, Bandung: Ihyaaut Tauhid, 2018.
- Kairo: Maktabah al-Majallad al-'Arabi
Maktabah Syamilah
- Mehr & Cammack, *Dasar-dasar Asuransi*, (1981) Jakarta: Balai Aksara
- Meliala, Djaja S., (2008) *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan*, Bandung: Nuansa Aulia
- Mokoginta, Mohamad Fikri, (2017) *Penerapan Prinsip Syariah Dalam Perasuransian Menurut Undang undang No. 40 Tahun 2014*, Jurnal Lex Privatum Vol 5, No. 1
Persada
- Purba, Radiks, (1995) *Memahami Asuransi di Indonesia*, Jakarta: PT Pustaka Binaman Presindo
- Rastuti, Tuti, (2016) *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi*, Yogyakarta: Medpress Digital
- Redja, George E., (1931) *Principles of Insurance*, Illionis: Foresman and Company
- Rohmah, Wahidatur dan Zainal Abidin, (2017) *Studi Komparatif Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Hukum, Pemikiran dan Keislaman "Al-Munazhzharah", Vol. 1 No. 1
- Sula, Muhammad Syakir, (2004) *Asuransi Syariah: Konsep dan Sistem Operasional*, Jakarta: Gema Insani Press
- Umam, Khotibul, (2011) *Memahami dan Memilih Produk Asuransi*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia
- Zuhdi, Masjfuk, (1994) *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: CV Haji Masagung